



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kota Bitung, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota ██████, tempat tinggal di ██████████
██████████
██████████, Yogyakarta, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 2 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg. tanggal 7 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 218/09/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung selama 3 selanjutnya pindah di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bitung sampai dengan bulan Desember 2015;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - 3.1. [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun;
 - 3.2. [REDACTED], perempuan, umur 10 tahun;
 - 3.3. [REDACTED], laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan;
 - 3.4. [REDACTED] (alm);
4. Bahwa anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun dan [REDACTED], perempuan, umur 10 tahun berada di bawah asuhan Penggugat, sementara anak yang bernama [REDACTED], umur 2 tahun 6 bulan berada di bawah asuhan Tergugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun pada sekitar bulan November 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Bahwa Penggugat mendapati percakapan mesra Tergugat dengan perempuan lain di aplikasi BBM (blackberry messenger) di handphone milik Tergugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat telah menggadaikan mobil Toyota Rush milik orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 dimana Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat bersama orang tua Tergugat mengambil paksa anak yang bernama [REDACTED], umur 2 tahun 6 bulan, dan akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan melalui bantuan panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta tanggal 18 September 2017 dan 18 Oktober 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., majelis hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada Penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir), selanjutnya pemeriksaan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/09/X/2002 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, tanggal 7 Oktober 2002, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, hubungan dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Kelurahan [REDACTED], dan saksi sendiri yang menikahkan mereka namun saksi sudah lupa kapan tepatnya tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah saksi di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama [REDACTED], berumur 14 tahun, [REDACTED],

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 10 tahun, [REDACTED], berumur 2 tahun 6 bulan dan [REDACTED], dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat yang bekerja sebagai [REDACTED] pindah tugas di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan membawa serta Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa pada tahun 2016 ketika mereka berdomisili di Yogyakarta, saksi pernah berkunjung ke rumah mereka di Kabupaten Sleman, Yogyakarta selama 4 (empat) hari;
- Bahwa selama 4 (empat) hari tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di Yogyakarta, saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya percakapan mesra antara Tergugat dengan perempuan lain yang merupakan teman sekolah Tergugat melalui aplikasi BBM (*blackberry messenger*);
- Bahwa saksi mengetahui perihal Tergugat yang pernah menggadaikan mobil Toyota Rush milik saksi, namun saksi tidak mengetahui alasan Tergugat menggadaikan mobil tersebut, saksi pun tidak keberatan dan mempermasalahkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kejadian pada bulan Oktober 2016, namun saksi hanya mengetahui jika Tergugat pernah datang ke Bitung bersama orang tuanya untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], berumur 2 tahun 6 bulan, dalam keadaan baik-baik dan tanpa paksaan serta tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika itu, dengan alasan untuk dibawa berobat ke Yogyakarta, bahkan saksi ikut mengantar mereka ke bandara ketika hendak kembali ke Yogyakarta;
- Bahwa setelah Tergugat kembali ke Yogyakarta, Tergugat tidak pernah lagi datang ke Bitung untuk mengunjungi Penggugat dan anak-anak mereka yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi sejak 5-6 bulan yang lalu sampai dengan saat ini;

- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka serta sudah tidak ada perhatian lagi, karena yang saksi ketahui sekarang ini Penggugat menghidupi sendiri kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan berdagang sembako;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Saksi II: Nama **Supriadi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, hubungan dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2000, ketika itu Tergugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tidak ingat kapan pernikahan mereka dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak [REDACTED], dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai [REDACTED] dan sekarang bertugas di Yogyakarta;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 Tergugat pindah tugas ke Yogyakarta dengan membawa serta Penggugat dan anak-anak mereka;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal di Bitung rukun dan harmonis, namun setelah pindah ke Yogyakarta rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan juga melihat perilaku Tergugat, bahkan saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum mereka berangkat ke Yogyakarta, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar tersebut;
- Bahwa ketika mereka telah pindah ke Yogyakarta, saksi pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) minggu dan setelah disana saksi mendapati Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, namun tinggal di rumah kost, Tergugat hanya pernah datang sekali saja ke rumah kost Penggugat, ketika Penggugat hendak kembali ke Bitung;
- Bahwa ketika itu saksi melihat Tergugat hanya berdiam diri dan berbicara seadanya, mereka tidak terlihat seperti halnya suami istri;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena antara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada percakapan mesra antara Tergugat dengan perempuan lain yang merupakan teman sekolah Tergugat, melalui aplikasi BBM (blackberry messenger);
- Bahwa saksi mengetahui perihal Tergugat yang pernah menggadaikan mobil Toyota Rush milik orang tua Penggugat untuk biaya renovasi salah satu kamar di rumah Tergugat di Yogyakarta;
- Bahwa ketika Tergugat menggadaikan mobil tersebut, tidak ada pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada bulan Oktober 2016, namun yang saksi ketahui Tergugat dan orang tuanya datang secara baik-baik dan tanpa paksaan untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], berumur 2 tahun 6 bulan dengan alasan untuk membawa [REDACTED] berobat di Yogyakarta, dan ketika itu tidak ada pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Penggugat pulang ke Bitung, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka, setelah itu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan berjualan sembako;

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang ke Bitung untuk mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun dan damai kembali dengan Tergugat;

Saksi III: Nama [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED],

Kabupaten Minahasa Utara, hubungan dengan Penggugat adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2014, ketika itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan di belakang [REDACTED] selama kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dan sekarang anak-anak tersebut dalam

asuhan Penggugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai [REDACTED] dan sejak tahun 2015 Tergugat pindah tugas di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan membawa seluruh anggota keluarganya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal di Bitung rukun dan harmonis, namun saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut/cekcok ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, setelah mereka pindah ke Yogyakarta saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga mereka lagi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika di Yogyakarta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kontrakan, hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada percakapan mesra antara Tergugat dengan perempuan lain yang merupakan teman sekolah Tergugat, melalui aplikasi BBM (blackberry messenger);
- Bahwa saksi mengetahui perihal Tergugat yang pernah menggadaikan mobil Toyota Rush milik orang tua Penggugat untuk biaya renovasi rumah Tergugat di Yogyakarta, dan reaksi orang tua Penggugat ketika itu marah karena Tergugat menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat, sehingga orang tua Penggugat menebus mobil tersebut dan membawanya balik ke Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Tergugat dan orang tuanya datang ke Bitung untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], berumur 2 tahun 6 bulan, hanya berdasarkan cerita Penggugat, dan saksi pun tidak mengetahui alasan Tergugat hendak mengambil anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anak-anaknya atau tidak;

Saksi IV: Nama [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, hubungan dengan Penggugat adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2006, setelah saksi menikah dengan adik Penggugat dan ketika itu Penggugat dan Tergugat telah berstatus suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika itu bertempat tinggal di [REDACTED] di belakang [REDACTED] selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama [REDACTED]

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ██████████ dan sejak tahun 2015 Tergugat pindah tugas di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan membawa seluruh anggota keluarganya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal di Bitung rukun dan harmonis karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka, tetapi setelah pindah ke Yogyakarta, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi melalui telepon ketika Penggugat masih berdomisili di Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Bitung, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun saksi hanya melihat bahasa tubuh Penggugat dan Tergugat yang tidak saling bertegur sapa seperti biasanya yang menandakan bahwa mereka sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada percakapan mesra antara Tergugat dengan perempuan lain yang merupakan teman sekolah Tergugat, melalui aplikasi BBM (blackberry messenger) berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Tergugat menggadaikan mobil Toyota Rush milik orang tua Penggugat sehingga terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kejadian di bulan Oktober 2016 ketika Tergugat datang bersama orangtuanya dan mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████████, berumur 2 tahun 6 bulan, karena saksi tidak berada di tempat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2016, bahkan Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi dan menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka, dan menurut cerita Penggugat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari adalah Penggugat dengan berjualan sembako di pasar;

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mencoba untuk mengikuti nasihat tersebut namun Tergugat tetap terlihat cuek dan tidak peduli kepada Penggugat, ibu kandung Penggugat juga pernah memberikan nasihat, tetapi Tergugat hanya diam dan menunduk;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan dimana Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/09/X/2002 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, tanggal 7 Oktober 2002, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Oktober 2002, dan sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Penggugat mendapati percakapan mesra Tergugat dengan perempuan lain di aplikasi BBM, Tergugat menggadaikan mobil Toyota Rush milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat serta Tergugat bersama orang tuanya datang mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], berumur 2 tahun 6 bulan sehingga sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini, yaitu:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain?
2. Apakah Tergugat pernah menggadaikan mobil Toyota Rush milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tuanya?
3. Apakah Tergugat dan orang tuanya pernah datang ke Bitung untuk mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], umur 2 tahun 6 bulan?
4. Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., maka keempat saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, baik ketika mereka masih tinggal di Bitung maupun ketika mereka pindah dan tinggal di Yogyakarta, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak mengetahui perihal percakapan mesra Tergugat dengan perempuan lain melalui aplikasi BBM (blackberry messenger), saksi mengetahui perihal Tergugat yang menggadaikan mobil Toyota Rush milik saksi namun saksi tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan hal tersebut, saksi mengetahui perihal Tergugat dan orang tuanya yang datang ke Bitung untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], umur 2 tahun 6 bulan, dengan maksud hendak dibawa ke Yogyakarta untuk berobat, tanpa paksaan dan tidak ada pertengkaran ketika itu, bahkan saksi yang mengantarkan mereka ke bandara ketika hendak pulang ke Yogyakarta, saksi mengetahui perihal Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah sejak 5 sampai 6 bulan lalu sampai dengan saat ini tanpa komunikasi dan tanpa nafkah kepada Penggugat dan anak-anak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, Penggugat memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari dengan berjualan sembako;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di Bitung rukun dan harmonis, namun setelah pindah ke Yogyakarta rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis berdasarkan cerita Penggugat dan juga melihat perilaku Tergugat, bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum mereka berangkat ke Yogyakarta, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, dan ketika mereka telah pindah ke Yogyakarta, saksi pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) minggu dan setelah disana saksi mendapati Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, namun tinggal di rumah kost, Tergugat hanya pernah datang sekali saja ke rumah kost Penggugat, ketika Penggugat hendak kembali ke Bitung, ketika itu saksi melihat Tergugat hanya berdiam diri dan berbicara seadanya, mereka tidak terlihat seperti halnya suami istri, penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena antara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi, saksi tidak mengetahui jika ada percakapan mesra antara Tergugat dengan perempuan lain yang merupakan teman sekolah Tergugat, melalui aplikasi BBM (blackberry messenger), saksi mengetahui perihal Tergugat yang pernah menggadaikan mobil Toyota Rush milik orang tua Penggugat untuk biaya renovasi salah satu kamar di rumah Tergugat di Yogyakarta dan ketika Tergugat menggadaikan mobil tersebut, tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui kejadian pada bulan Oktober 2016, namun yang saksi ketahui Tergugat dan orang tuanya datang secara baik-baik dan tanpa paksaan untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], berumur 2 tahun 6 bulan dengan alasan untuk membawa [REDACTED] berobat di Yogyakarta, dan ketika itu tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, 3 (tiga) bulan setelah Penggugat pulang ke Bitung, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka, setelah itu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan berjualan sembako, Tergugat sudah tidak pernah datang ke Bitung untuk mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwakeadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal di Bitung rukun dan harmonis, namun saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut/cekcok ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, setelah mereka pindah ke Yogyakarta saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga mereka lagi, saksi mengetahui ketika di Yogyakarta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kontrakan, hanya berdasarkan cerita Penggugat, saksi tidak mengetahui jika ada percakapan mesra antara Tergugat dengan perempuan lain yang merupakan teman sekolah Tergugat, melalui aplikasi BBM (blackberry messenger), saksi mengetahui perihal Tergugat yang pernah menggadaikan mobil Toyota Rush milik orang tua Penggugat untuk biaya renovasi rumah Tergugat di Yogyakarta, dan reaksi orang tua Penggugat ketika itu marah karena Tergugat menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat, sehingga orang tua Penggugat menebus mobil tersebut dan membawanya balik ke Bitung, saksi mengetahui perihal Tergugat dan orang tuanya datang ke Bitung untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], berumur 2 tahun 6 bulan, hanya berdasarkan cerita Penggugat, dan saksi pun tidak mengetahui alasan Tergugat hendak mengambil anak tersebut, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anak-anaknya atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwakeadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal di Bitung rukun dan harmonis karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka, tetapi setelah pindah ke Yogyakarta, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahuinya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi melalui telepon ketika Penggugat masih berdomisili di Yogyakarta, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Bitung, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun saksi hanya melihat bahasa tubuh Penggugat dan Tergugat yang tidak saling bertegur sapa seperti biasanya yang menandakan bahwa mereka sedang bertengkar, saksi mengetahui jika ada percakapan mesra antara Tergugat dengan perempuan lain yang merupakan teman sekolah Tergugat, melalui aplikasi BBM (blackberry messenger) berdasarkan cerita Penggugat, saksi mengetahui perihal Tergugat menggadaikan mobil Toyota Rush milik orang tua Penggugat sehingga terjadi percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita orang lain, saksi tidak mengetahui perihal kejadian di bulan Oktober 2016 ketika Tergugat datang bersama orangtuanya dan mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], berumur 2 tahun 6 bulan, karena saksi tidak berada di tempat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2016, bahkan Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi dan menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka, dan menurut cerita Penggugat yang memenuhi segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari adalah Penggugat dengan berjualan sembako di pasar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 huruf a dan b, serta posita angka 6 menerangkan bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui tentang dalil-dalil tersebut ataupun hanya mengetahui berdasarkan cerita orang lain merupakan kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain atau *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang, adalah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi-saksi Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan keempat orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 RBg, oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan atas perkara ini dalam tahapan kesimpulan Penggugat menyatakan bahwa sejak persidangan pertama hingga pembuktian baik berupa surat maupun saksi-saksi, Penggugat merasa dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil Penggugat serta hal-hal yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Oktober 2002, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, dan telah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas majelis hakim menganalisa sebagai berikut bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika antara pasangan suami istri sudah hidup berpisah baik secara fisik maupun psikis, sesuai dengan fakta hukum diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang, walaupun dari segi kuantitas, secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak atau belum memenuhi syarat untuk pengajuan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, akan tetapi dari segi kualitas, adanya fakta tersebut telah memperkuat adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak ada sebab akibatnya, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya sehingga masing-masing pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami maupun istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

tidak dapat terwujud, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya, maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, yang pada akhirnya akan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak negatif pula pada keseimbangan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisankarena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah kalau tidak ada sebab akibatnya, sehingga terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat di depan persidangan, menyatakan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman Yogyakarta di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **R. Abdul Berri HL, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jane, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H
Hakim Anggota II,

Nur Afni Saimima, S.H.

R. Abdul Berri HL., S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jane, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 525.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)